

Lampiran II
Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Nomor :
Tanggal :

KOP PERUSAHAAN

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Fasilitas Pembebasan
Barang dan atau Bahan

Tanggal.....

Yth. Bapak Direktur Jenderal Bea dan Cukai
u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan
di Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami pimpinan dari :

Nama Perusahaan :
N P W P :
Alamat Kantor :
Telepon : , Facsimile :
Alamat Pabrik :

Dalam kedudukan sebagai perusahaan industri perakitan Kendaraan Bermotor, dengan ini mengajukan permohonan fasilitas pembebasan BM atas impor barang dan atau bahan untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain untuk pembuatan Kendaraan Bermotor dengan tujuan diekspor.

Bersama ini kami lampirkan pula dokumen pendukung antara lain berupa :

- a. Daftar Isian Kelengkapan permohonan pembebasan sebagaimana contoh lampiran II Keputusan ini;
- b. Persetujuan Izin Usaha Industri di bidang Industri Perakitan Kendaraan Bermotor dari Instansi Teknis terkait;
- c. Persetujuan Gudang Berikat;
- d. Rencana impor dan ekspor dan kebutuhan barang dan bahan impor selama 12 (dua belas) bulan sebagaimana contoh lampiran IV Keputusan ini;
- e. Realisasi ekspor 12 (dua belas) bulan yang lalu khusus untuk perusahaan yang pernah melakukan ekspor;
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Penetapan sebagai Perusahaan Kena Pajak (PKP);
- g. Surat Pernyataan sanggup mempertaruhkan jaminan sebesar bea masuk yang terutang

Apabila permohonan ini disetujui, kami menyatakan tunduk pada peraturan yang menjadi dasar pemberian fasilitas ini.

Pemohon,

Meterai

(.....)

Direktur Jenderal

Dr. R. B. Permana Agung D.,
MSc.
NIP 060044475

Lampiran III
Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR ISIAN KELENGKAPAN PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK
ATAS IMPOR BARANG DARI GUDANG BERIKAT

Identitas Perusahaan :

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. Alamat Kantor Perusahaan :
- 3. Nama Pemilik/Penanggung jawab :
- 4. Alamat Pemilik/Penanggung jawab :
- 5. NPWP Perusahaan :
- 6. Bidang Usaha :
- 7. Surat Izin Usaha :

Identitas Gudang Berikat :

- 1. Izin Gudang Berikat :
- 2. Nama Perusahaan :
- 3. Alamat Gudang Berikat :

Rencana Kegiatan :

- 1. Tipe kendaraan bermotor :
- 2. Varian kendaraan bermotor :
- 3. Rencana produksi dalam 1 tahun :

Pernyataan

Dengan ini kami menyatakan bahwa :

- 1. Sanggup mempertaruhkan jaminan sebesar bea masuk atas barang dan/atau bahan yang dimintakan pembebasan;
- 2. Tidak akan memindahtangankan dan/atau memindahlokasikan barang yang bersangkutan tanpa persetujuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- 3. Permohonan ini termasuk dokumen yang dilampirkan dibuat dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemohon,

Meterai

(.....)

Direktur Jenderal

Dr. R.B. Permana Agung D., MSc

NIP 060044475

Lampiran V
Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Nomor :
Tanggal :

TATACARA PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK

1. Permohonan fasilitas pembebasan bea masuk atas barang dan/atau bahan asal Gudang Berikat untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain untuk pembuatan kendaraan bermotor, yang diimpor oleh perusahaan industri perakitan kendaraan bermotor dengan tujuan untuk diekspor, diajukan kepada Direktur Jenderal u.b. Direktur Fasilitas Kepabeanan dengan melampirkan :
 - a. Daftar Isian Kelengkapan permohonan pembebasan sebagaimana contoh lampiran II Keputusan ini;
 - b. Persetujuan Izin Usaha Industri di bidang Industri Perakitan Kendaraan Bermotor dari Instansi Teknis terkait;
 - c. Persetujuan Gudang Berikat;
 - d. Rencana impor dan ekspor dan kebutuhan barang dan bahan impor selama 12 (dua belas) bulan sebagaimana contoh lampiran IV Keputusan ini;
 - e. Realisasi ekspor 12 (dua belas) bulan yang lalu khusus untuk perusahaan yang pernah melakukan ekspor;
 - f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Penetapan sebagai Perusahaan Kena Pajak (PKP);
 - g. Surat Pernyataan sanggup mempertaruhkan jaminan sebesar bea masuk yang terutang
2. Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen yang terlampir dalam permohonan sebagaimana dimaksud butir 1.
3. Dalam hal permohonan belum lengkap, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan tersebut, diberitahukan kepada yang bersangkutan untuk melengkapi kekurangan dokumen dimaksud.
4. Dalam hal permohonan telah lengkap dan memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal u.b. Direktur Fasilitas Kepabeanan memberikan persetujuan fasilitas pembebasan dalam bentuk Surat Keputusan Menteri Keuangan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
6. Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal u.b. Dirketur Fasilitas Kepabeanan atas nama Menteri Keuangan memberikan surat penolakan kepada yang bersangkutan.

Direktur Jenderal

Dr. R.B. Permana Agung D., MSc
NIP 060044475

Lampiran VI
Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Nomor :
Tanggal :

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN EKSPOR

Identitas Perusahaan

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. Alamat Kantor Perusahaan :
- 3. Nama Pemilik/Penanggujawab :
- 4. Alamat Pemilik/Penanggujawab :
- 5. NPWP Perusahaan :
- 6. Izin Gudang Berikat :
- 7. No. & Tanggal Skep. Pembebasan :
- 8. Eks PIB No./Tgl. :
- 9. Tanggal Rencana Ekspor :

Hasil Pemeriksaan

- 1. Tipe kendaran bermotor :
- 2. Varian :
- 3. Jumlah :
- 4. Klasifikasi HS :
- 5. Jenis, merk dan no. kemasan :
- 6. Harga satuan dan harga total :
- 7. Jenis, No. dan Tgl. Segel :
- 8. No. dan Tgl. Berita Acara Penyegehan (terlampir) :

Catatan :
.....

Mengetahui,

Pejabat Bea dan Cukai

Pemeriksa Bea dan Cukai,

.....

NIP.....

.....

NIP.....

Direktur Jenderal

Dr. R.B. Permana Agung D., MSc
NIP 060044475

Lampiran XII
Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Nomor :
Tanggal :

**TATACARA PENGEMBALIAN JAMINAN DAN/ATAU RESTITUSI ATAS
FASILITAS PEMBEBASAN YANG BERADA DI BAWAH PENGAWASAN
KANTOR YANG BERBEDA**

1. Tatacara Pengembalian Jaminan :

- a. Perusahaan yang mendapatkan fasilitas pembebasan yang melakukan realisasi ekspor sebelum jangka waktu 6 (enam) bulan, mengajukan permohonan pengembalian jaminan sebesar nilai bea masuk atas barang yang telah diekspor kepada Kepala Kantor yang mengawasi Gudang Berikat dengan melampirkan Surat Keputusan Pembebasan dan Laporan Ekspor yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Kantor yang mengawasi perusahaan yang bersangkutan.
- b. Perusahaan yang mendapatkan fasilitas pembebasan yang melakukan penyerahan ke dalam negeri sebelum jangka waktu 6 (enam) bulan, dalam hal bea masuk dan denda telah dibayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 maka terhadap jaminan yang dipertaruhkan dapat dikembalikan dengan cara mengajukan permohonan pengembalian jaminan sebesar nilai bea masuk atas barang yang telah diserahkan ke dalam negeri kepada Kepala Kantor yang mengawasi Gudang Berikat dengan melampirkan PIB dan SSBC yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor yang mengawasi perusahaan yang bersangkutan.
- c. Kepala Kantor yang mengawasi Gudang Berikat mengembalikan jaminan sebagaimana dimaksud butir a dan b selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

2. Tatacara Permohonan Restitusi :

- a. Perusahaan yang mendapatkan fasilitas pembebasan yang melakukan realisasi ekspor setelah bea masuk dibayar selama-lamanya 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pengimporan, mengajukan permohonan restitusi sebesar nilai bea masuk atas barang yang telah diekspor kepada Kepala Kantor yang mengawasi Gudang Berikat dengan melampirkan Surat Keputusan Pembebasan dan Laporan Ekspor yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Kantor yang mengawasi perusahaan yang bersangkutan.
- b. Kepala Kantor yang mengawasi Gudang Berikat memberikan persetujuan restitusi sebagaimana dimaksud butir a selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Direktur Jenderal

Dr. R.B. Permana Agung D., MSc
NIP 060044475

Lampiran VII
Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Nomor :
Tanggal :

KOP PERUSAHAAN

Nomor : Tanggal.....
Lampiran :
Hal : Laporan ekspor atas barang
dan atau bahan asal Impor

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai
Tipe.....
di

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami pimpinan dari :

Nama Perusahaan :
N P W P :
Alamat Kantor :
Telepon : , Facsimile :
Alamat Pabrik :

dengan ini mengajukan Laporan Ekspor yang ke.....sebagai pertanggung jawaban kami atas
penggunaan barang dan bahan asal impor yang telah mendapat fasilitas pembebasan.

Apabila dari hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap pembukuan kami
membuktikan bahwa laporan ekspor ini telah kami laporkan dengan tidak sebenarnya, kami bersedia
menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pimpinan,

Meterai

(.....)

Tembusan:
Kepala Kantor Wilayah
u.p. Kepala Bidang Audit Kantor Wilayah

Direktur Jenderal

Dr. R.B. Permana Agung D., MSc
NIP 060044475

Lampiran IX
Keputusan Direktur Jenderal Bea dan
Cukai
Nomor :
Tanggal :

KOP PERUSAHAAN

Nomor : Tanggal.....
Lampiran :
Hal : Laporan penyerahan ke dalam negeri
Atas barang dan atau bahan asal impor

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai
Tipe.....
di

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami pimpinan dari :

Nama Perusahaan :
N P W P :
Alamat Kantor :
Telepon : , Facsimile :
Alamat Pabrik :

dengan ini mengajukan Laporan Penyerahan ke Dalam Negeri yang ke.....sebagai
pertanggung jawaban kami atas penggunaan barang dan bahan asal impor yang telah mendapat fasilitas
pembebasan.

Apabila dari hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap pembukuan kami
membuktikan bahwa laporan penyerahan ke dalam negeri ini telah kami laporkan dengan tidak
sebenarnya, kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pimpinan,

Meterai

(.....)

Tembusan:
Kepala Kantor Wilayah
u.p. Kepala Bidang Audit Kantor Wilayah

Direktur Jenderal

Dr. R.B. Permana Agung D., MSc
NIP 060044475

Lampiran I
Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Nomor :
Tanggal :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

**PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN ATAU BAHAN DARI
GUDANG BERIKAT UNTUK DIOLAH, DIRAKIT ATAU DIPASANG PADA
BARANG LAIN UNTUK PEMBUATAN KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN TUJUAN DIEKSPOR KEPADA PT.....**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap permohonan PT, diperoleh kesimpulan bahwa yang bersangkutan memenuhi syarat untuk diberikan pembebasan bea masuk;
- b. bahwa berdasarkan huruf a, dipandang perlu memberikan pembebasan bea masuk atas impor barang dan atau bahan dari Gudang Berikat untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain untuk pembuatan Kendaraan Bermotor dengan tujuan diekspor kepada PT;
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 399/KMK.01/1996 tentang Gudang Berikat;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 347/KMK.01/1999 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Dan Atau Bahan Dari Gudang Berikat Untuk Diolah, Dirakit Atau Dipasang Pada Barang Lain Untuk Pembuatan Kendaraan Bermotor Dengan Tujuan Diekspor ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN
ATAU BAHAN DARI GUDANG BERIKAT UNTUK DIOLAH, DIRAKIT
ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN UNTUK PEMBUATAN
KENDARAAN BERMOTOR DENGAN TUJUAN DIEKSPOR KEPADA
PT.....**
- PERTAMA** : Terhadap pemasukan barang dan atau bahan dari Gudang Berikat oleh PT, NPWP Nomor yang berlokasi di periode sampai

dengan, dengan perkiraan nilai barang (.....)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini diberikan pembebasan Bea
Masuk.

- KEDUA : Barang sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA hanya digunakan untuk diolah,
dirakit atau dipasang pada barang lain untuk pembuatan kendaraan bermotor dengan
tujuan ekspor dan tidak boleh dipindahtangankan dan/atau dipindahlokasikan tanpa
persetujuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- KETIGA : Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA tidak dipenuhi dan/atau
terdapat penyalahgunaan, pemberian pembebasan sebagaimana dimaksud diktum
PERTAMA dinyatakan batal dan kepada yang bersangkutan diwajibkan melunasi
Bea Masuk yang terutang serta denda sebesar 100% (seratus persen) dari bea
masuk yang terutang.
- KEEMPAT : Pemberian persetujuan pembebasan ini sewaktu-waktu dapat dilakukan audit di
bidang kepabeanan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- KELIMA : Penerima fasilitas pembebasan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA wajib
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 347/KMK.01/1999 tanggal 24 Juni 1999.
- KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kekurangan dalam surat keputusan ini
akan diadakan perubahan/pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Keuangan RI (tanpa lampiran);
2. Menteri Perindustrian dan Perdagangan (tanpa lampiran);
3. Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM (tanpa lampiran);
4. Direktur Jenderal Pajak (tanpa lampiran);
5. Direktur Verifikasi dan Audit;
6. Kepala Kantor Wilayah;
7. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

Pimpinan PT

Ditetapkan di J a k a r t a
pada tanggal

a.n. Menteri Keuangan RI
Direktur Jenderal Bea dan Cukai
u.b.
Direktur Fasilitas Kepabeanan

.....
NIP. 0600.....

Direktur Jenderal

Dr. R.B. Permana Agung D., MSc.
NIP 060044475

Lampiran XI
Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Nomor :
Tanggal :

KOP PERUSAHAAN

Nomor : Tanggal.....
Lampiran :
Hal : Laporan Pemusnahan/Penjualan
Waste/Reject/Sisa Barang/Bahan

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai
Tipe
di.....

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami pimpinan dari :

Nama Perusahaan :
N P W P :
Alamat Kantor :
Telepon : , Facsimile :
Alamat Pabrik :

dengan ini menyampaikan Laporan ke..... Atas pemusnahan/penjualan waste/reject/sisa barang/bahan yang tidak diekspor sebagai pertanggung jawaban kami atas penggunaan barang dan bahan asal impor yang telah mendapat fasilitas pembebasan bea masuk. Sebagai kelengkapan dokumen, bersama ini kami sampaikan :

- 1. Daftar barang sisa/waste bahan impor yang dimusnahkan/dijual;
- 2. SSBC dan SSP;
- 3. Fotokopi PIB;
- 4. Fotokopi faktur penjualan; atau
- 5. Berita acara Pemusnahan.

Apabila dikemudian hari, hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap pembukuan kami membuktikan bahwa laporan ini telah kami laporkan dengan tidak sebenarnya, kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pimpinan,

Meterai

(.....)

Tembusan:
Kepala Kantor Wilayah
u.p. Kepala Bidang Audit Kantor Wilayah

Direktur Jenderal

Dr. R.B. Permana Agung D., MSc.

NIP 060044475

RENCANA IMPOR DAN EKSPOR DAN KEBUTUHAN
BARANG DAN BAHAN IMPOR SELAMA 12 BULAN

NAMA PERUSAHAAN :.....
NPWP :.....
PERIODE :.....

RENCANA PRODUKSI /HASIL OLAHAN/EKSPOR					KEBUTUHAN BARANG/BAHAN IMPOR				
No. Urut	No. HS	URAIAN BARANG EKSPOR	SATUAN	JUMLAH	No. Urut	No. HS	URAIAN BARANG IMPOR	SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Perkiraan nilai bea masuk yang diminta untuk dibebaskan Rp.....,00 (.....)

Pimpinan Perusahaan,

.....
(Cap Perusahaan)

a.n. Menteri Keuangan
Direktur Jenderal Bea dan Cukai
u.b.
Dirketur Fasilitas Kepabeanan

.....
(Cap Dinas)

Direktur Jenderal

Dr. R. B. Permana Agung D., MSc.
NIP 060044475

LAPORAN EKSPOR ATAS PENGGUNAAN BARANG DAN BAHAN
ASAL IMPOR YANG MENDAPAT FASILITAS PEMBEBASAN BEA
MASUK

NAMA PERUSAHAAN :
NPWP :
LAPORAN KE
:

REALISASI EKSPOR				PEMAKAIAN BARANG DAN ATAU BAHAN DAN NILAI IMPOR			
No. Uru t	KODE HS BARANG	PEB		NOMOR PIB	TGL.PIB	JUMLAH/ SATUAN	BM (Rp)
		NO./TGL.	JUMLAH/SATUAN				
1	2	3	4	7	8	9	10
				TOTAL NILAI BEA MASUK		Rp.	

Pejabat Bea dan Cukai,

.....
(Cap Dinas)

Pimpinan Perusahaan,

.....
(Cap Perusahaan)

Direktur Jenderal

Dr. R. B. Permana Agung D., MSc.
NIP 060044475

LAPORAN PENYERAHAN KE DALAM NEGERI ATAS PENGGUNAAN
BARANG DAN BAHAN ASAL IMPOR YANG MENDAPAT FASILITAS
PEMBEBASAN BEA MASUK

NAMA PERUSAHAAN :
NPWP :
LAPORAN KE :
:.....

REALISASI PENYERAHAN KE DALAM NEGERI					PEMAKAIAN BARANG DAN ATAU BAHAN DAN NILAI IMPOR			
No. Urut	KODE HS	BARANG	PIB		NOMOR PIB	TGL.PIB	JUMLAH/ SATUAN	BM (Rp)
			NO./TGL.	JUMLAH/SATUAN				
1	2		3	4	7	8	9	10
					TOTAL NILAI BEA MASUK		Rp.	

Pejabat Bea dan Cukai,

.....
(Cap Dinas)

Pimpinan Perusahaan,

.....
(Cap Perusahaan)

Direktur Jenderal

Dr. R. B. Permana Agung D., MSc.

